



KEPUTUSAN DEKAN

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : /4 /UN16.15/D/XIII/KPT/2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM GUGUS KENDALI MUTU (GKM)
DAN BAPEM JURUSAN SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS


- Menimbang : a. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan seluruh kegiatan akademik di Jurusan Sistem Informasi maka perlu Penunjukan/Pengangkatan Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) dan BAPEM Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1246/XIII/A/Unand-2016, tanggal 9 Nopember 2016 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Unand;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 308/KMK.05/2018 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2020 Nomor: SP DIPA-42.01.2.400928/2020 Tanggal 5 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM GUGUS KENDALI MUTU (GKM) DAN BAPEM JURUSAN SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021;
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) dan BAPEM Jurusan Sistem Informasi;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada alokasi anggaran Fakultas Teknologi Informasi pada DIPA Univeristas Andalas Tahun 2021;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 4 Januari 2021

DEKAN,



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003

Tembusan :

1. Wakil Dekan di Lingkungan FTI Unand
2. Ka. Prodi di Lingkungan FTI Unand
3. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 14 /UN16.15/D/XIII/KPT/2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM GUGUS
KENDALI MUTU (GKM) DAN BAPEM JURUSAN
SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021;

No	Nama	Nip	Keterangan
1.	Ullya Mega Wahyuni, M.Kom	199011032019032008	Ketua GKM
2.	Hafizah Hanim, M.Kom	199309292019032022	Sekretaris GKM
3.	Dr. Wahyudi, MT	198105052014041001	Ketua Bapem



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP. 196307071991031003